

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan keadaan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka perlu untuk dideskripsikan mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.¹

1. Kondisi Wilayah

a. Batas wilayah

Tabel 4.1

Batas Wilayah Lokasi Penelitian

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah utara	Curah jeru	Panji
2.	Sebelah selatan	Ardirejo, Battal	Panji
3.	Sebelah timur	Panji lor	Panji
4.	Sebelah barat	Dawuhan	Panji

¹ Instrumen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo tahun 2012.

b. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Luas wilayah kelurahan Mimbaan menurut penggunaannya adalah 30.600 ha/m². Sektor persawahan mendominasi wilayah tersebut, hal ini dapat dilihat dari gambaran umum Instrumen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No.	Uraian	Luas
1.	Persawahan	8.500 ha/m ²
2.	Permukiman	6.850 ha/m ²
3.	Pekarangan	5.750 ha/m ²
4.	Taman	4.500 ha/m ²
5.	Perkantoran	2.500 ha/m ²
6.	Kuburan	2.500 ha/m ²
7.	Perkebunan	-
8.	Prasana umum lainnya	-
Total Luas		30.600/m²

2. Kondisi Masyarakat

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Instrumen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Mimbaan tahun 2012, jumlah penduduk Kelurahan Mimbaan sebanyak 34.310 orang. Dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 16.851 orang dan penduduk perempuan sebanyak 17.459 orang. Adapun jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 24 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 82 RT.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	16.851 orang
2.	Perempuan	17.459 orang
	Total	34.310 orang
3.	Kepala Keluarga	9.985 KK (kepala keluarga)

b. Etnis

Mayoritas etnis masyarakat Kelurahan Mimbaan adalah Madura dan Jawa. Masyarakat madura mendominasi di daerah tersebut, sehingga bahasa keseharian yang digunakan ialah bahasa Madura.

Tabel 4.4
Penduduk Menurut Etnis

No.	Etnis	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Madura	8.135 orang	7.975 orang	16.110 orang
2.	Jawa	7.835 orang	7.855 orang	15.690 orang
3.	China	677 orang	660 orang	1.337 orang
4.	Sunda	225 orang	260 orang	485 orang
5.	Bali	185 orang	197 orang	382 orang
6.	Makasar	68 orang	73 orang	141 orang
7.	Flores	35 orang	40 orang	75 orang
8.	Banjar	25 orang	35 orang	60 orang
	Jumlah	17.215 orang	17.095 orang	34.310 orang

c. Keagamaan

Melihat dari segi keagamaan masyarakat Kelurahan Mimbaan, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam. Masyarakat tak jarang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin berupa pengajian muslimin dan muslimat, tahlil, dan sebagainya. Sehingga sebutan kata “santri” melekat

pada masyarakat tersebut. Hal ini dapat dari gambaran umum yang terdiri dari:

Tabel 4.5
Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	11.250 orang	13.230 orang	25.580 orang
2.	Kristen	2.128 orang	2.146 orang	4.274 orang
3.	Katholik	1.689 orang	1.767 orang	3.256 orang
4.	Konghuchu	285 orang	315 orang	600 orang
5.	Budha	220 orang	250 orang	470 orang
6.	Hindu	215 orang	230 orang	445 orang
7.	Aliran kepercayaan lainnya	125 orang	139 orang	346 orang
8.	Aliran kepercayaan kepada Tuhan YME	167 orang	152 orang	319 orang
	Total	16.081 orang	18.229 orang	34.310 orang

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo beragam, terhitung sejak pendidikan TK hingga sarjana S3. Adapun dengan adanya pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat mempengaruhi terhadap pola pikirnya, salah satunya ialah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain gelar sarjana yang disandang oleh sebagian penduduk tersebut, juga terdapat beberapa orang yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, keadaan ini tidak menjadi persoalan. Sehingga mereka tetap berusaha mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana yang dilaksanakan pada SLB (Sekolah Luar Biasa). Hal ini menggambarkan bahwasanya tingkat intelektual masyarakat tersebut bagus dan masih peduli terhadap bidang pendidikan.

Tabel 4.6
Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	TK	225 orang	365 orang	590 orang
2.	SD	297 orang	319 orang	616 orang
3.	SLTP	380 orang	399 orang	779 orang
4.	SMA	3.559 orang	3.652 orang	7.211 orang
5.	D1	302 orang	325 orang	627 orang
6.	D2	359 orang	405 orang	764 orang
7.	D3	398 orang	417 orang	815 orang
8.	S1	329 orang	309 orang	638 orang
9.	S2	318 orang	240 orang	548 orang
10.	S3	38 orang	35 orang	73 orang
11.	SLB	10 orang	7 orang	17 orang
	Total	6.215 orang	6.473 orang	12.688 orang

e. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	715 orang	597 orang	1.312 orang
2.	Buruh Tani	399 orang	385 orang	784 orang
3.	Karyawan perusahaan swasta	238 orang	260 orang	498 orang
4.	Petani	220 orang	105 orang	325 orang
5.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	225 orang	58 orang	283 orang
6.	Pembantu RT	80 orang	95 orang	175 orang
7.	Pengusaha kecil/menengah	75 orang	65 orang	140 orang
8.	Polri	55 orang	7 orang	62 orang
9.	TNI	49 orang	-	49 orang
10.	Lain-Lain	348 orang	254 orang	602 orang
	Total	2.404 orang	1.826 orang	4.230 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Mimbaan adalah sebagai PNS. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat tersebut berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah profesi PNS yang ditekuni oleh masyarakat. Sebagian masyarakat yang lain berkecimpung dalam mata pencaharian sebagai petani, karyawan perusahaan swasta, buruh tani, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

3. Profil Informan

Para informan merupakan sumber primer dalam penelitian ini. Adapun dalam penentuan informan, peneliti memilih sendiri subyek penelitian. Hal tersebut ditentukan dari segi adanya sumbangsi informan sebagai tokoh masyarakat di daerah Kelurahan Mimbaan. Adapun data dari para informan dalam penelitian ini yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

Akhmad Yasin, S.Ag adalah seorang guru agama di MAN 2 Situbondo. Selain itu, beliau juga merupakan ustad di sebuah madrasah yang dimilikinya. Pemahaman beliau terhadap agama tidak diragukan lagi, terutama terhadap Imam Syafi'i.

H. Imam Turmidzi, M.HI adalah Kepala KUA Kec. Situbondo dan penghulu. Beliau juga berprofesi sebagai dosen di sebuah pondok pesantren swasta. Sedangkan H. Zainul Hadi. M.HI adalah Kepala KUA Kec. Panji. Beliau lama di pondok pesantren selama kurang lebih 17 tahun, sangat fasih dalam membaca kitab kuning. Selain itu, beliau juga seorang dosen di sebuah pondok pesantren swasta.

Hamidun Yatim adalah *modin* di Kec. Situbondo, selain itu beliau juga seorang takmir masjid. Abdullah Sahlawiy berprofesi sebagai petani. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai ustadz, sebab beliau memiliki langgar dan mengajar mengaji. Beliau pernah tinggal di pondok selama kurang lebih 15 tahun, sehingga pengetahuan dan pemahamannya terhadap agama terbilang sangat baik. Informan terakhir ialah Hasan Ridho, seorang guru pernah nyantri (mondok) di daerah Malang selama tujuh tahun dan di Yaman selama tiga tahun. Pengetahuannya terhadap agama, khususnya fiqh sangat bagus.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Agar tujuan pernikahan tersebut tercapai, maka dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan anjuran syari'at.

Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, diantaranya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Adanya wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi.

“Wali nikah ialah orang yang memiliki hak kekuasaan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Adapun yang berhak menjadi wali ialah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung seayah, paman dari ayah, dan keponakan dari saudara laki. Dimana ayah dan kakek memiliki hak ijbar, yakni hak untuk menikahkan anaknya. Apabila dari urutan wali di atas tidak bisa menjadi wali, maka perwalian pindah ke hakim atau dinamakan taukil (wakalah) wali dengan ada pernyataan dari wali kepada hakim, misalnya wali tersebut sedang bepergian jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menikahkan.”²

²Abdullah Sahlawiy, *Wawancara*, (Situbondo, 22 Februari 2013).

Perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.³ Atas dasar pengertian kata wali tersebut, dapat dipahami bahwasanya hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Hal ini dikarenakan oleh seorang ayah adalah orang terdekat, siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Apabila ayahnya tidak ada, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Wali yang berhak mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya adalah ‘*ashabah*, yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Hal ini merupakan pendapat jumbuh ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.⁴ Adapun urutan perwalian menurut Imam Syafi’i adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan hakim (wali hakim).⁵ Selama wali nasab masih ada dan memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka dianjurkan untuk menggunakan wali nasab daripada wali hakim, sebagaimana berdasarkan urutan perwalian tersebut. Apabila tidak ada wali dari ‘*ashabah*, maka perwalian dapat berpindah tangan ke wali hakim, yakni dengan alasan:⁶

1. Memang benar-benar tidak ada,

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, 134-135.

⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih...*, 221.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, 347-348.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 48.

2. Bepergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad,
3. Hilang hak perwaliannya karena:⁷
 - a. Apabila wali non-Muslim,
 - b. Apabila wali fasik,
 - c. Apabila wali belum dewasa,
 - d. Apabila wali gila, dan
 - e. Apabila wali bisu atau tuli.
4. Sedang ihram haji atau umrah, dan
5. Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.

Adapun syarat untuk menjadi wali menurut Imam Syafi'i ialah Islam, telah dewasa dan berakal (*aqil baligh*), laki-laki, merdeka, adil, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, tidak ada paksaan dan tidak bisu atau tuli.

1. Islam, yaitu tidak sah perwalian seorang yang tidak beragama Islam (non-Muslim) menjadi wali bagi orang muslim. Oleh karena itu, seorang wali harus beragama Islam, sebab orang yang berada di bawah perwaliannya adalah seorang muslim.
2. Laki-laki, yaitu perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi', Hambali dan Maliki, seorang wali disyaratkan harus laki-laki. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa

⁷ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...*, 97.

dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.⁸

3. Telah dewasa dan berakal (*aqil baligh*), yaitu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁹
4. Merdeka, yaitu tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
5. Adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara muru'ah atau sopan santun. Adapun mengenai syarat adil terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab. Imam Syafi'i mensyaratkan seorang wali haruslah adil, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan orang fasik (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak sebagai wali.
6. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik untuk haji atau umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah. Apabila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 76.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 43.

perkawinan tersebut batal. Sedangkan menurut Hanafi, ihram tidak menjadi penghalang perkawinan.¹⁰

7. Tanpa ada paksaan, yaitu atas dasar kemauannya sendiri untuk menikah. Seorang wali tidak sedang dalam keadaan terpaksa dan dipaksa oleh orang lain untuk menjadi wali. Akan tetapi, seorang wali (ayah dan kakek) boleh memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya, sebab mereka memiliki hak *ijbâr*.
8. Tidak bisu, yaitu wali harus mampu berbicara. Akan tetapi, menurut madzhab ini, akad nikah seorang yang bisu ada dua kemungkinan: *Pertama*, apabila seorang wali yang bisu mampu untuk memberikan isyarat yang bisa dipahami (jelas), maka perwalian nikahnya adalah sah. *Kedua*, apabila seorang wali yang bisu tidak mampu untuk memberikan isyarat yang dapat dipahami, maka perwalian nikahnya tidak dapat diterima, dan perwaliannya berpindah kepada wali yang lebih memenuhi syarat.¹¹

Untuk menjadi wali nikah terdapat beberapa syarat sebagaimana yang telah menjadi perdebatan di kalangan imam madzhab. Hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat yang mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah, dan ada pula yang tidak mensyaratkannya.

1. Tokoh masyarakat yang tidak mensyaratkan adil

“Syarat wali nikah ialah Islam, laki-laki, dewasa, dan berakal. Wali nikah tidak disyaratkan harus adil.”¹²

¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 344.

¹¹Nasir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita...*, 39-40.

¹²Imam Turmidzi, *Wawancara*, (Situbondo, 19 Februari 2013).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Seorang wali tidak disyaratkan adil. Sehingga orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Hal ini disebabkan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk menjadi wali hilang.¹³ Menurut *al-Mahalli*, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan.¹⁴

2. Tokoh masyarakat yang mensyaratkan adil

Untuk menjadi wali nikah terdapat beberapa persyaratan, dalam hal ini para tokoh masyarakat berbeda pendapat. Menurut Akhmad Yasin:

“Syarat seorang wali nikah ialah Islam, laki-laki, dewasa, berakal, merdeka, kuasa (mampu), dan adil. Seorang wali nikah haruslah adil sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Imam Syafi’i, sehingga perwalian orang fasik tidak dapat diterima dan hukum pernikahannya ialah batal.”¹⁵

Adapun syarat wali nikah menurut Zainul Hadi ialah:

“Syarat wali nikah ialah Islam, aqil, baligh, merdeka, laki-laki, dan adil.”¹⁶

Hal tersebut senada dengan pendapat Abdullah Sahlawiy, hanya saja wali tidak disyaratkan merdeka, berikut pernyataan beliau:

“Syarat wali nikah ialah Islam, mukallaf (aqil dan baligh), laki-laki, dan harus adil (tidak fasik). Syarat adil dalam menjadi wali nikah merupakan salah satu bentuk kehati-hatian.”¹⁷

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 7.

¹⁴Sahal Mahfudh, *Akhkamul Fuqaha...*, 9-10.

¹⁵Akhmad Yasin, *Wawancara*, (Situbondo, 17 Februari 2013).

¹⁶Zainul hadi, *Wawancara*, (Situbondo, 19 Februari 2013).

Sementara menurut Hamidun Yatim (sebagai takmir masjid Kelurahan Mimbaan dan modin KUA Kec. Situbondo Kab. Situbondo) seorang wali disyaratkan:

“Syarat wali nikah ialah Islam, laki-laki, aqil, baligh, tanpa paksaan, adil (tidak fasik), tidak bisu atau tuli. Syarat adil wali jika terpenuhi, maka pernikahan akan lebih afdol.”¹⁸

Sedangkan syarat untuk menjadi wali nikah menurut Hasan Ridho adalah:

“Syarat wali nikah ialah Islam, laki-laki, mukallaf (aqil baligh), tanpa ada paksaan, wali tidak ada permusuhan dengan anaknya, dan adil (tidak fasik). Wali nikah memang harus adil, yang dimaksud adil disini ialah saat wali tersebut mengadakan harus dalam keadaan tidak fasik.”¹⁹

Adapun untuk mempermudah pembaca memahami perbedaan syarat wali menurut tokoh masyarakat, berikut syarat wali nikah dalam tabel:

Tabel 4.8
Perbedaan Pandangan Tokoh Masyarakat mengenai Wali Nikah

No	Akhmad Yasin	Imam Turmidzi	Zainul Hadi	Hamidun Yatim	Abdullah Sahlawiy	Hasan Ridho
1.	Islam	Islam	Islam	Islam	Islam	Islam
2.	Laki-laki	Laki-laki	Aqil (berakal)	Laki-laki	Mukallaf (aqil dan baligh)	Laki-laki
3.	Dewasa	Dewasa	Baligh (dewasa)	Aqil (berakal)	Laki-laki	Mukallaf (aqil dan baligh)
4.	Berakal	Berakal	Merdeka	Baligh (dewasa)	Adil (tidak fasik)	Tanpa ada paksaan
5.	Merdeka	-	Laki-laki	Tanpa paksaan	-	Tidak ada permusuhan dengan anaknya
6.	Kuasa	-	Adil (tidak	Adil (tidak	-	Adil (tidak

¹⁷ Abdullah Sahlawiy, *Wawancara...*

¹⁸ Hamidun Yatim, *Wawancara*, (Situbondo, 21 Februari 2013).

¹⁹ Hasan Ridho, *Wawancara*, (Situbondo, 22 Februari 2013).

	(mampu)		fasik)	fasik)		fasik)
7.	Adil	-		Tidak bisu atau tuli	-	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya mengenai persyaratan adil, mayoritas tokoh masyarakat mensyaratkan bahwa wali nikah harus adil. Para tokoh masyarakat juga berbeda pendapat dalam hal memaknai syarat adil dalam menjadi wali nikah, mereka menyatakan bahwa:

“Adil ialah bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendaknya dalam menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.”²⁰

Adapun keadilan dalam perwalian, tidak bisa diabaikan tanpa memandang adanya kriteria adil untuk tidak memilih calon pasangan yang sebanding dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab, kondisi para wali ketika memilih calon pasangan yang sebanding untuk para wanita yang diwakilkannya berkaitan erat dengan sifat keadilan wali tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan aib (cela) yang menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.²¹ Keadilan seorang wali juga dapat berpengaruh terhadap tingkat *kafaah* (kesetaraan atau kecocokan) di mana hal tersebut merupakan hak bagi seorang calon mempelai laki-laki dan wanita.

“Adil ialah tidak fasik, yakni melakukan perbuatan keji, seperti berzina, mencuri, dan sebagainya. Adil merupakan hak Allah.”²²

Adil merupakan hak Allah. Hal ini sebagaimana pendapat Quraish Shihab, bahwasanya adil dinisbahkan kepada Allah (Ilahi). Maksudnya yaitu pada dasarnya keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan Allah. Keadilannya mengandung

²⁰Akhmad Yasin, *Wawancara...*

²¹Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid...*, 22.

²²Zainul Hadi, *Wawancara...*

konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.²³

Keadilan merupakan otoritas penuh yang dimiliki oleh Allah, dalam hal untuk menilai niat atau perbuatan setiap orang ialah susah, dan bukanlah hak serta kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, hanya Allah yang Maha Tahu atas segala apa yang sebenarnya menjadi keinginan setiap hamba-Nya. Apa yang diperbuat oleh manusia, belum tentu sesuatu itu seperti apa yang diniatkan dalam hatinya, sebagaimana pepatah “dalamnya hati siapa tau”, tak ada yang bisa menerka isi hati manusia kecuali sang Pencipta.

“Adil ialah tidak fasik, yakni sering melakukan dosa (meninggalkan kewajiban), seperti meninggalkan sholat lima waktu, berjudi.”²⁴

Adil ialah tidak fasik, yakni sering melakukan dosa (meninggalkan kewajiban), seperti meninggalkan sholat lima waktu, berjudi. Hal tersebut senada dengan Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani: adil itu harus mencakup empat syarat yaitu:²⁵

- a. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa),
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji,
- c. Tidak mengerjakan perkara halal yang dapat merusak *murū’ah* (kesopanan), dan
- d. Tidak mengi’tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara’.

²³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an...*, 116.

²⁴Hamidun Yatim, *Wawancara...*

²⁵Achmad Kuzairi, *Nikah...*, 52

“Adil ialah tidak fasik, yakni tidak melakukan suatu hukum yang dia ketahui, seperti penjudi, pamabuk, dan sebagainya. Adil juga dapat diartikan dengan dapat membedakan hal yang benar dan salah.”²⁶

Adil ialah tidak melakukan suatu hukum yang dia ketahui. Adil juga dapat diartikan dengan dapat membedakan hal yang benar dan salah. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”.²⁷ Orang yang dianggap adil ialah orang yang dapat menilai baik buruknya suatu hal, sehingga tidak terjadi sebuah kezaliman. Seorang yang adil akan memilih sesuatu yang dianggapnya benar, dan tidak merugikan hal lain, sebagaimana keadilan dalam wali tidak akan asal memutuskan atas sesuatu yang belum ia ketahui kebenarannya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Implementasi Konsep Adil Wali Nikah

Kefasikan merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan madzhab, hal tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan tokoh masyarakat. Sebagian besar dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali. Secara teori, mereka menyebutkan wali nikah harus adil, namun dalam penerapan syarat adil tersebut susah untuk diterapkan di masyarakat.

“Wali fasik boleh menjadi wali nikah, sebab dalam KHI tidak disyaratkan seorang wali harus adil.”²⁸

Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan

²⁶Hasan Ridho, *Wawancara...*

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 111.

²⁸Imam Turmidzi, *Wawancara...*

baligh.”²⁹ Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa syarat menjadi wali ialah adil, sehingga wali fasik boleh menjadi nikah.

Adanya kebolehan wali fasik menjadi wali nikah tidak sesuai dengan konsep Imam Syafi’i. Akan tetapi, para tokoh masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk memperbolehkan wali fasik untuk menjadi wali nikah.

*“Seorang yang Islam sudah dianggap cukup memenuhi syarat menjadi wali nikah, sedangkan keadilan itu sendiri merupakan hak Allah, susah bagi kita untuk menyatakan seseorang itu adil atau tidak.”*³⁰

Keadilan menurut syari’at adalah kestabilan keadaannya dalam beragama, kelurusan perkataan, dan kelurusan perbuatannya. Jumbuh ulama berkata, “keadilan adalah sifat lebih dari Islam, yakni hendaknya selalu berpegang teguh dengan berbagai perkataan yang wajib dan sunnah serta selalu menjauhi hal haram atau makruh.”³¹ Seorang yang beragama Islam sudah dianggap cukup memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Hanya saja apabila orang tersebut memiliki keadilan dalam dirinya, maka itu menjadi sebuah nilai lebih dari ke-Islamannya.

Alasan dibolehkannya wali fasik menjadi wali nikah, *pertama* yakni, ke-Islaman seseorang sudah dianggap cukup untuk menjadi wali nikah, sehingga tidak memandang orang tersebut adil atau tidaknya. Tidak ada *wilayah* yang dimiliki oleh seorang yang fasik, sebab kefasikannya menimbulkan keraguan apakah ia bisa memperhatikan kemaslahatan orang lain.³² Menurut Al-Baghawi, kewalian orang yang fasik apabila ia sudah bertobat, maka diperbolehkan untuk segera mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Kata Imam Rafi’i, “kias yang jelas yaitu

²⁹ Depag, *UU Peradilan...*, 144.

³⁰ Zainul hadi, *Wawancara...*

³¹ Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih...*, 1180.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 474.

yang disebutkan dalam masalah kesaksian bahwa ia tidak boleh tidak harus melepaskan diri dari kefasikan agar kewaliannya kembali dan kesaksiannya dapat diterima.”³³

“Untuk menanggulangi kefasikan yaitu dengan pembacaan dua kali kalimat syahadat, baik dari sisi kedua mempelai, wali dan saksi nikah yang bersangkutan.”³⁴

Kewalian orang fasik yang sudah bertobat, diakui sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada dirinya. Cara bertobat menurut sebagian tokoh masyarakat ialah bisa diatasi dengan cara pembacaan syahadat sebagai bentuk ke-Islamannya. Adapun Syahadat adalah sebuah pernyataan keyakinan yang sangat mendasar pada diri seorang Muslim, yang berbunyi: *“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”* Kalimat tersebut merupakan karakteristik seorang Muslim, sehingga seseorang yang telah mengucapkan syahadat secara resmi telah menjadi seorang yang menganut agama Islam. Pernyataan syahadat telah menjadi satu dalam pelaksanaan sholat, sehingga setiap kali orang Muslim melaksanakan sholat, mereka telah mengucapkan syahadat secara otomatis. Kalimat pertama dari syahadat yaitu *“lâ illa ha illallah”* yang dikenal sebagai syahadat tauhid sering digunakan orang Islam sebagai kalimat yang diulang-ulang dalam berdzikir. Kalimat tersebut dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah kehidupan seorang Muslim.³⁵

Pembacaan dua kalimat syahadat sebelum akad nikah berlangsung, merupakan suatu bentuk atau cara ikrar untuk masuk Islam atau meng-Islamkan diri, bukanlah bentuk dari kalimat tobat. Akan tetapi kalimat syahadat baik untuk diucapkan, sebaiknya untuk melakukan tobat tersebut ditandai dengan adanya niat dalam diri untuk tidak melakukan perbuatan

³³Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan...*, 51-52.

³⁴Imam Turmidzi, *Wawancara...*

³⁵Subandi, *Psikologi Dzikir...*, 27-28.

yang dilarang oleh agama, kemudian diiringi dengan bacaan istigfar atau bacaan yang menggambarkan bertobat.”³⁶

Rasulullah SAW bersabda, “Aku mengingatkan kepada kalian tentang penyakit dan obat kalian. Sungguh, penyakit kalian adalah dosa, dan obatnya adalah istigfar.” Ar-Rabi’ ibn Khaitam r.a berkata, “Jangan ucapkan *astagfirullâh wa atûbu ilaih* (Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya), karena itu adalah dosa dan kebohongan, jika engkau tidak melakukannya (dalam tindakan nyata). Akan tetapi, katakanlah “*Allâhummagfir lî wa tub ‘alayya* (Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku tobat).” Lalu, seseorang berkata kepada Ar-Rabi’, “Bukankah di dalam sunnah telah dituturkan bahwa seorang hamba mesti mengucapkan *astagfirullâh?*” Ar-Rabi’ menjawab, “Itu untuk para *shiddiqûn*.”

Suatu ketika Sufyan ibn ‘Uyainah r.a ditanya tentang ciri-ciri *taubat nashûhâ*, dan ia menjawab, “Ada ciri *taubat nashûhâ*: menyedikitkan dunia, merasa diri hina, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, serta selalu merasa sedikit dan kurang dalam menjalani tiga hal tersebut.” Bakr ibn Abdullah al-Mazni r.a berkata, “Seandainya orang yang berdosa berkeliling ke berbagai majlis dan rumah-rumah sambil berucap *astagfirullâ ha lî*, tentu itu lebih utama baginya daripada meminta sesuap makanan dan pakaian kepada mereka.”

‘Abdurrahman ibn al-Qasim r.a berkata, “Kami membahas tentang seorang kafir yang masuk Islam, bahwa ke-Islamannya akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian, aku berkata, ‘Sungguh, aku betul- betul berharap bahwa dalam hal tersebut orang Islam lebih utama di hadapan Allah, karena pertobatan seorang Muslim bagaikan Islam setelah Islam, yakni seperti pengulangannya

³⁶Hasan Ridho, *Wawancara...*

mengucap dua kalimat syahadat. Wahb ibn Munabbih r.a berkata, “Barangsiapa mendahulukan *istigfar* daripada penyesalan, bagaikan mereka yang mengejek Allah tanpa merasa bahwa tobatnya adalah tobat para pembohong.” Hal ini diperkuat oleh firman Allah: *afalâ yatûbûna ilâ Allah wa yastagfirûnah* (Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan emmohon ampunan kepada-Nya). Sehingga mereka mendahulukan tobat yang meliputi penyesalan daripada *istigfar*.³⁷ Istigfar merupakan salah satu bentuk pernyataan tobat, akan tetapi tobat yang sesungguhnya ialah benar-benar menyesali atas apa yang telah diperbuatnya, kemudian hal itu diikuti oleh perbuatan tobat dengan tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Alasan *kedua* wali fasik boleh menjadi wali, yakni memandang unsur kemaslahatan bagi orang lain.

*“Selama ini belum pernah ada kasus dan laporan bahwa ada yang menggunakan wali fasik. Jika seandainya ada pernikahan yang menggunakan wali fasik, maka wali tersebut tetap boleh menjadi wali dengan alasan mengutamakan kemaslahatan.”*³⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang wali harus shalih (adil) kemungkinan yaitu seorang wali tidak wajib memenuhi kriteria adil (shalih), karena akadnya sudah sah. Bahkan nikahnya seorang yang fasik pun sah, karena seorang wanita itu yang melakukan akad pernikahannya sendiri, maka perwaliannya pun sah sebagaimana perwalian seorang yang adil, juga karena perwalian kerabat dekatnya adalah sah dengan syarat mampu memandang maslahat yang lebih baik. Hal ini adalah seperti wali yang adil.³⁹

“Apabila wali fasik tidak dapat mejadi wali nikah, maka siapa yang akan menjadi wali dari anak yang berada di bawah perwaliaannya. Selama

³⁷Syaikh ‘Abdul Wahbah asy-Sya’rani, *Terapi Spiritual...*, 129-135.

³⁸Zainul Hadi, *Wawancara...*

³⁹Nasir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita...*, 48.

*masih ada ayah, maka diusahakan ialah ayah kandung yang menikahkan anaknya.*⁴⁰

Imam Rafi'i berkata: "Sebenarnya mayoritas ulama *mutaakhirin* terutama ulama Khurasa, memfatwakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani." Kata Imam Nawawi: "Imam Ghazali pernah ditanya tentang kewalian orang yang fasik." Imam Ghazali berkata: "Sebenarnya kalau kita mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik juga." Jadi, jika wali fasik tidak menjadi wali, maka tidak ada wali lagi yang selainnya.⁴¹ Kefasikan seorang wali tidak mempengaruhi terhadap kekuasaannya dalam menjadi wali, sebab sifat fasik masih abstrak atau susah untuk dinilai secara konkrit. Apabila kita serta merta mengkategorikan seseorang itu fasik, maka dikhawatirkan akan cenderung menuduh sifat orang lain, sehingga dinyatakan tidak layak menjadi wali.

*"Apabila persyaratan adil dalam menjadi wali nikah tidak terpenuhi, maka tidak mempengaruhi status pernikahan itu sendiri, sehingga pernikahan dengan menggunakan wali fasik ialah hukumnya sah, akan tetapi kurang afdol."*⁴²

Madzhab Maliki berpendapat bahwa hendaknya wali nikah yang boleh memaksa ialah orang yang shalih dan jauh dari perbuatan fasik. Akan tetapi, hal ini sah apabila terjadi, karena fasik tidak mengeluarkan seseorang dari kriteria seorang wali pernikahan, hanya saja akad nikah kurang utama (afdol).⁴³

Menurut peneliti, seorang wali nikah harus memenuhi syarat adil. Hal ini disebabkan oleh keadilan seorang wali dapat mempengaruhi penilaian terhadap calon

⁴⁰Abdullah Sahlawiy, *Wawancara...*

⁴¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusain, *Kifayatul Akhyar...*, 107-108.

⁴²Hamidun Yatim, *Wawancara...*

⁴³Nasir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita...*, 35-36.

suami bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Seorang wali yang fasik dikhawatirkan akan menimbulkan cela dalam menilai atau memilih, dan tidak menghiraukan *kafaah* (kecocokan) yang menjadi hak calon mempelai wanita dan laki-laki. Perwalian orang fasik dapat diterima apabila ia sudah bertobat kepada Allah dengan cara menyesali dan memperbaiki perbuatannya. Hal ini merupakan hubungan setiap individu dengan Tuhannya, sehingga orang lain susah untuk menilai kriteria adil seseorang. Akan tetapi, kita harus dengan cermat meneliti wali tersebut layak atau tidak menjadi wali nikah.

